

SOSIALISASI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM DUNIA DIGITAL GUNA MEMBANGUN KEWASPADAAN DAN KESADARAN DILINGKUNGAN WISMA AIZY PUTRI

Sexual Harassment Prevention Socialization in the Digital World to Build Vigilance and Awareness in the Wisma Aizy Putri Environment

Nuruzzaman MS¹
Ian Aji Hermawan¹
Nur Rahmawati^{1*}

^{1,23}Universitas Nahdlatul Ulama
Surakarta, Surakarta

*email:
amarahma.zhafcomm@gmail.com

Kata Kunci:

Digital
Teknologi
Revolusi
Seksual

Keywords:

Digital
Technology
Revolution
Sexual

Abstrak

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi, sehingga menimbulkan culture shock yang berdampak negatif terhadap perubahan perilaku individu maupun sosial. Kemajuan teknologi digital berjalan begitu cepat, sementara sistem hukum kerap tertinggal dan belum sepenuhnya mampu mengendalikan dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan signifikan adalah pelecehan seksual di dunia digital. Kejahatan ini kerap terjadi tanpa disadari oleh korban, terutama karena minimnya pengetahuan mengenai seksualitas. Selain itu, media sosial sebagai produk kemajuan teknologi digital turut berperan dalam menormalisasi perilaku yang di dunia nyata masih dianggap tabu, tetapi di dunia maya dipersepsikan sebagai hal yang wajar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi yang komprehensif. Metode yang digunakan melalui cara edukatif, partisipatif dan preventif. Menggunakan metode di atas sangat membantu dalam penyampaian maksud dan tujuan pengabdian. Hasil pengabdian dari segi pendidikan seksualitas, pemahaman mengenai etika digital, serta pengetahuan tentang berbagai jenis kejahatan siber, termasuk tindak pidana yang melibatkan pelajar dan siswa guna melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi digital mampu dipahami.

Abstract

Rapid technological developments are often not matched by society's readiness to adapt, resulting in culture shock that negatively impacts individual and social behavior. Digital technology advances so rapidly, while the legal system often lags behind and is not yet fully capable of controlling the negative impacts. One form of crime that has seen a significant increase is sexual harassment in the digital world. This crime often occurs without the victim's awareness, primarily due to a lack of knowledge about sexuality. Furthermore, social media, as a product of digital technological advancement, plays a role in normalizing behavior that is still considered taboo in the real world but perceived as normal in cyberspace. This situation demonstrates the importance of preventive efforts through comprehensive outreach and education. The methods used are educational, participatory, and preventative. Using these methods greatly assists in conveying the intent and purpose of community service. The results of community service in terms of sexuality education, understanding digital ethics, and knowledge of various types of cybercrime, including crimes involving students, are understood to protect the public from the negative impacts of digital technology development.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submite: 16-01-2026

Accepted: 30-01-2026

Published: 04-02-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya melalui media digital dan media sosial. Ruang digital yang pada awalnya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, dalam praktiknya juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku,

termasuk pelecehan seksual secara daring (online sexual harassment) (Subekti, 2020). Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena sering kali terjadi tanpa disadari oleh korban, baik melalui pesan pribadi, komentar bermuatan seksual, penyebaran konten tanpa persetujuan, maupun bentuk intimidasi seksual lainnya di dunia maya (Citron, D.K, 2014).

Pelecehan seksual dalam dunia digital tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban, seperti rasa takut, trauma, dan penurunan kepercayaan diri, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia serta norma hukum yang berlaku (Komnas Perempuan, 2023). Rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman mengenai batasan etika berinteraksi di ruang siber menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kasus pelecehan seksual digital, terutama di kalangan perempuan dan kelompok rentan. Lingkungan hunian perempuan, seperti Wisma Aizy Putri, memiliki kerentanan tersendiri terhadap risiko tersebut apabila tidak dibekali dengan pengetahuan dan kewaspadaan yang memadai.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis dan terintegrasi dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan preventif. Rancangan kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan pemetaan awal terhadap permasalahan yang dihadapi mitra, khususnya terkait tingkat literasi digital dan potensi risiko pelecehan seksual dalam dunia digital. Selanjutnya disusun materi sosialisasi yang mencakup konsep pelecehan seksual digital, bentuk dan modus operandi, dampak hukum dan psikologis, etika bermedia digital, serta langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan studi kasus, sedangkan tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan peningkatan pemahaman peserta (Sugiyono, 2020).

Pemilihan khalayak sasaran dilakukan secara purposive, yaitu penghuni Wisma Aizy Putri yang secara sosial tergolong kelompok rentan terhadap risiko pelecehan seksual digital, khususnya perempuan yang aktif menggunakan media sosial dan teknologi digital dalam

kehidupan sehari-hari. Penentuan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan mitra, relevansi materi dengan kondisi peserta, serta potensi keberlanjutan dampak kegiatan dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan wisma.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan penentuan sasaran kelompok yang akan menjadi peserta dalam pelatihan berdasarkan pertimbangan yang ada di lapangan. Persiapan dilanjutkan dengan tahap penyusunan materi pelatihan berupa slide powerpoint. Selanjutnya dilakukan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktik.

2. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, disusun materi sosialisasi yang mencakup konsep pelecehan seksual digital, bentuk dan modus operandi, dampak hukum dan psikologis, etika bermedia digital, serta langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan.

3. Tahap Praktik

Tahap ini dilakukan melalui sosialisasi interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan studi kasus, sedangkan tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan peningkatan pemahaman peserta (Sugiyono, 2020). Pemilihan khalayak sasaran dilakukan secara purposive, yaitu penghuni Wisma Aizy Putri yang secara sosial tergolong kelompok rentan terhadap risiko pelecehan seksual digital, khususnya perempuan yang aktif menggunakan media sosial dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Penentuan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan mitra, relevansi materi dengan kondisi peserta, serta potensi keberlanjutan dampak kegiatan dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan wisma.

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi materi presentasi, modul atau leaflet edukatif, media audiovisual, serta perangkat pendukung seperti

laptop, proyektor, dan alat tulis. Desain alat sosialisasi disusun secara komunikatif dan kontekstual dengan menggunakan bahasa yang sederhana, visual yang informatif, serta contoh kasus aktual agar mudah dipahami oleh peserta. Kinerja dan produktivitas alat diukur dari tingkat keterlibatan peserta selama kegiatan, kejelasan pemahaman materi, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk pelecehan seksual digital dan langkah pencegahannya setelah sosialisasi (UNESCO, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan diskusi. Observasi digunakan untuk melihat respons dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Kuesioner pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi, sedangkan diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali pengalaman serta persepsi peserta terkait keamanan di ruang digital (Moleong, L.J, 2018).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Sementara itu, data kualitatif dari observasi dan diskusi dianalisis dengan cara mereduksi, mengelompokkan, dan menafsirkan data guna memperoleh gambaran efektivitas kegiatan serta tingkat kesadaran peserta terhadap pencegahan pelecehan seksual dalam dunia digital (Miles dkk, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pencegahan pelecehan seksual dalam dunia digital di lingkungan Wisma Aizy Putri menunjukkan capaian yang signifikan baik dari aspek peningkatan pengetahuan, kesadaran, maupun sikap kewaspadaan peserta. Berdasarkan hasil pengukuran awal (pre-test), sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep pelecehan

seksual digital. Pelecehan seksual umumnya dipersepsikan hanya sebagai tindakan fisik di dunia nyata, sementara bentuk-bentuk pelecehan nonfisik di ruang digital, seperti pesan bermuatan seksual, komentar tidak pantas, pengiriman konten intim tanpa persetujuan, serta penyalahgunaan data pribadi, belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari tindak pelecehan seksual. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum peserta sebelum kegiatan dilaksanakan (Komnas, 2023).

Melihat perspektif hukum, kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Peserta memperoleh pemahaman mengenai hak-hak korban pelecehan seksual digital serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia. Pemaparan mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku pelecehan seksual digital, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma sosial, memberikan efek preventif yang kuat. Kesadaran hukum yang terbentuk melalui sosialisasi ini menjadi modal penting dalam upaya pencegahan kejahatan seksual di ruang siber, khususnya di lingkungan hunian perempuan yang memiliki kerentanan tersendiri (Arief, B.N, 2018).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa lingkungan Wisma Aizy Putri memiliki peran strategis sebagai komunitas sosial dalam membangun kesadaran kolektif terhadap keamanan digital. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga berpotensi menciptakan efek berantai (multiplier effect) melalui penyebaran informasi dan pengetahuan kepada sesama penghuni wisma. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun budaya digital yang aman, beretika, dan berperspektif perlindungan korban (Soerjono. S, 2019).

Setelah pelaksanaan sosialisasi, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Peserta mampu mengidentifikasi

berbagai bentuk pelecehan seksual dalam dunia digital serta memahami dampak yang ditimbulkan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Peserta juga mulai menyadari bahwa pelecehan seksual digital dapat terjadi secara laten dan sering kali tidak disadari oleh korban, terutama dalam interaksi sehari-hari di media sosial. Peningkatan pemahaman ini mengindikasikan bahwa metode sosialisasi yang bersifat interaktif dan kontekstual efektif dalam mentransfer pengetahuan serta membangun kesadaran kritis peserta (Sugiyono, 2020).

Hasil observasi selama kegiatan juga menunjukkan perubahan sikap peserta yang semakin aktif dan responsif dalam sesi diskusi. Banyak peserta mengemukakan pengalaman pribadi atau fenomena yang pernah mereka temui di ruang digital, namun sebelumnya tidak disadari sebagai bentuk pelecehan seksual. Diskusi ini menjadi ruang reflektif yang mendorong peserta untuk lebih waspada terhadap pola-pola interaksi digital yang berpotensi melanggar batas etika dan norma kesusilaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peningkatan literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman etis dan sosial dalam penggunaan teknologi.



Gambar 1. Sosialisasi Bersama Mahasiswi di Wisma Aizy Putri

RENCANA TINDAK LANJUT

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan pelecehan seksual dalam dunia digital mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kewaspadaan peserta secara signifikan. Kegiatan ini

juga mempertegas pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan seksual digital. Oleh karena itu, program serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke lingkungan masyarakat lainnya guna memperkuat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi pencegahan pelecehan seksual dalam dunia digital di lingkungan Wisma Aizy Putri telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan hasil yang signifikan. Sosialisasi ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, bentuk, dan dampak pelecehan seksual digital yang sebelumnya masih dipahami secara terbatas. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengalami peningkatan kesadaran dan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital, khususnya dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Selain peningkatan literasi digital, kegiatan ini juga berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum peserta. Pemahaman mengenai hak-hak korban, etika bermedia digital, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan hukum memberikan bekal penting bagi peserta untuk bersikap lebih kritis dan berani dalam menghadapi potensi pelecehan seksual digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dalam kegiatan pengabdian memiliki peran strategis sebagai upaya preventif dalam menekan risiko terjadinya kejahatan seksual di dunia maya. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun budaya digital yang aman, beretika, dan berperspektif perlindungan korban. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke lingkungan masyarakat lainnya agar upaya pencegahan

pelecehan seksual digital dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tim pengabdian serta pihak-pihak yang terlibat hingga terselesaikannya laporan dalam hasil artikel ini. Semoga kolaborasi tetap terjalin dengan baik demi kesejahteraan masyarakat di bidang pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Barda N, A. 2018. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Kencana.
- Danielle, K.C. 2014. Hate Crimes in Cyberspace, Cambridge: Harvard University Press.
- Komnas Perempuan. 2023. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lexy J, Moleong. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Miles, dkk. 2014. Qualitative Data Analysis, Los Angeles: SAGE Publications.
- Soerjono, S. 2019. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. 2020. Hukum dan Perkembangan Teknologi Informasi, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- UNESCO. 2018. Digital Literacy Framework, Paris: UNESCO Publishing.